



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3811);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 807);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 32 tahun 2016 tentang standar biaya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan pada lampiran IV diubah sebagai berikut:

HONOR DALAM RANGKA SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ BIMTEK/
PERINGATAN UPACARA/ PENANGANAN KASUS HUKUM/ LOMBA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA INSENTIF
1.	Penceramah Utama/ Widyaiswara/ Pengajar/ Nara Sumber dari luar Pemerintah Kabupaten Melawi	Orang/Jam	Rp. 1.000.000
2.	Penceramah Utama/ Widyaiswara/ Pengajar/ Nara Sumber dari dalam Pemerintah Kabupaten Melawi	Orang/Jam	Rp. 500.000
3.	Instruktur/Pelatih	Orang/Jam	Rp. 150.000
4.	Moderator/Notulen/Pendamping	Orang/Jam	Rp. 500.000
5.	Honorium / Uang Saku Peserta	Orang/Hari	Rp. 100.000
6.	Honorarium/ Uang Saku Petugas/ Pelatih/ Penyanyi Aubade/ Pendamping/ Pasukan/ Komandan / Paskibra / Perawat Paskibra / Perwira/ Anggota Purna Paskibra/ Pembaca Teks/ Petugas Protokoler/ Petugas Sound System/ Petugas Keamanan Kegiatan Peringatan Upacara	Orang/Hari	Rp. 100.000
7.	Honorarium Tim Kuasa Khusus Penyelesaian Kasus Hukum Pemerintah Kabupaten Melawi dan atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi	Orang/ Kasus/ Bulan	Rp. 20.000.000
8.	Juri/ Wasit dalam Perlombaan	Orang/ Lomba	Rp. 200.000
9.	Official	Orang/Hari	Rp. 100.000
10.	Juri Lomba Desa Tingkat Kabupaten	Orang/ Desa	Rp. 1.000.000
11.	Pembawa Acara/ Rohaniawan/ Pembaca Doa/ Pemimpin Lagu/ Pembaca Naskah/ Penceramah/ Pembaca Ayat Suci/ Petugas Diregen	Orang / Kegiatan	Rp. 250.000
12.	Penata Busana/ Penata Rias	Orang / Kegiatan	Rp. 500.000
13.	Kelompok Tari/Sanggar	Kelompok/ Kegiatan	Rp. 3.500.000
14.	Narasumber Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Orang/Jam	Rp. 2.000.000

2. Ketentuan..

3. Ketentuan pada lampiran V diubah sebagai berikut:

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT TUGAS KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN	KETERANGAN
1.	PENGARAH	OK	Rp. 400.000	Honorarium diberikan Kepada ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif yang menunjang tugas pokok SKPD.
2.	PENANGGUNG JAWAB	OK	Rp. 350.000	
3.	KETUA	OK	Rp. 300.000	
4.	SEKRETARIS	OK	Rp. 250.000	
5.	KOORDINATOR	OK	Rp. 250.000	
6.	ANGGOTA			
	- PEGAWAI GOLONGAN III	OK	Rp. 200.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	OK	Rp. 160.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	OK	Rp. 150.000	

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN	KETERANGAN
1.	PENGARAH	OK	Rp. 650.000	Honorarium diberikan Kepada Tim ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan bersifat koordinatif antar rumpun SKPD Sektoral, output kegiatan menghasilkan kebijakan atau pelaksanaan yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Sekretaris Daerah.
2.	PENANGGUNG JAWAB	OK	Rp. 640.000	
3.	KETUA	OK	Rp. 630.000	
4.	SEKRETARIS	OK	Rp. 620.000	
5.	KOORDINATOR	OK	Rp. 610.000	
6.	ANGGOTA			
	- PEGAWAI GOLONGAN III	OK	Rp. 600.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	OK	Rp. 450.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	OK	Rp. 350.000	

77

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN PER KEGIATAN YANG
DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGARAH	OK	Rp. 1.000.000	Honorarium diberikan Kepada Tim ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan bersifat koordinatif antar SKPD, output kegiatan menghasilkan Kebijakan Umum, Kebijakan Teknis atau pelaksanaan yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati dan Wakil Bupati.
2.	PENANGGUNG JAWAB	OK	Rp. 900.000	
3.	KETUA	OK	Rp. 800.000	
4.	SEKRETARIS	OK	Rp. 700.000	
5.	KOORDINATOR	OK	Rp. 600.000	
6.	ANGGOTA			
	PEGAWAI GOLONGAN III	OK	Rp. 550.000	
	PEGAWAI GOLONGAN II	OK	Rp. 400.000	
	PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	OK	Rp. 300.000	

SATUAN BIAYA JABATAN DALAM TIM KEPANITIAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGARAH	OB	Rp. 2.500.000	KEGIATAN YANG BERSANGKUTAN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI DAN DIBERIKAN MAKSIMAL 4 ORANG BULAN
2.	PENANGGUNG JAWAB	OB	Rp. 2.400.000	
3.	KETUA	OB	Rp. 2.350.000	
4.	SEKRETARIS	OB	Rp. 2.250.000	
5.	ANGGOTA			
6.	- GOLONGAN III & IV	OB	Rp. 2.000.000	
7.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	OB	Rp. 2.000.000	
	ANGGOTA			
	PEGAWAI GOLONGAN III & IV	OB	Rp. 1.900.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN II	OB	Rp. 1.500.000	
	- PEGAWAI GOLONGAN I DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	OB	Rp. 1.300.000	

HONOR...

HONOR TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI
KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA INSENTIF
1	2	3	4
1.	Ketua	Orang/bulan	Rp. 750.000
2.	Sekretaris	Orang/bulan	Rp. 600.000
3.	Anggota	Orang/bulan	Rp. 550.000

HONOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEGAWAI DAN PENGENGELOLAAN
KEARSIPAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	OB	Rp. 500.000
2.	KOORDINATOR	OB	Rp. 450.000
3.	OPERATOR SIMPEG		
	- PNS	OB	Rp. 400.000
	- TENAGA KONTRAK	OB	Rp. 250.000
4.	PENGARSIPAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN		
	- PNS	OB	Rp. 350.000
	- TENAGA KONTRAK	OB	Rp. 200.000

HONOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

NO	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN
1	2	3	4
1.	ADMINISTRATOR SIAK	OB	Rp. 400.000
2.	OPERATOR SIAK		
	- PNS	OB	Rp. 375.000
	- TENAGA KONTRAK	OB	Rp. 300.000
3.	OPERATOR KTP ELEKTRONIK		
	- PNS	OB	Rp. 375.000
	- TENAGA KONTRAK	OB	Rp. 300.000

HONOR...

HONOR PENANGGULANGAN BENCANA

79

No	URAIAN	SATUAN	PER KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Uang Pasca Kejadian Bencana/Kebakaran untuk Petugas Penanggulangan Bencana/Pemadam Kebakaran		
	a. Kepala Badan/Kepala Dinas	Orang/ Kali	Rp.70.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kali	Rp 65.000
	c. Kepala Bidang	Orang/ Kali	Rp.60.000
	d. Kepala Seksi	Orang/ Kali	Rp.50.000
	e. Pasukan pemadam/Tim Penanggulangan Bencana/Staf	Orang/ Kali	Rp.35.000
	f. Relawan Kebakaran/Penanggulangan Bencana/TAGANA (Taruna Bencana) /PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/ TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)	Orang/ Kali	Rp.75.000
2.	Uang Makan Petugas Piket Penanggulangan Bencana/ Pemadam Kebakaran	Orang/Piket	Rp.32.000
3.	Uang piket Petugas Penanggulangan Bencana/ Pemadam Kebakaran	Orang/Piket	Rp.25.000
4.	Uang Komandan Regu, Supir dan Mekanik Pemadam Kebakaran	Orang/ Kejadian	Rp.150.000
5.	Makan Minum Petugas dalam rangka Penggulangan Kebakaran/Bencana/Petugas Lapangan/Razia.	Orang/ Kejadian	Rp.32.000

4. Ketentuan pada lampiran X diubah sebagai berikut:

SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI

	URAIAN	SATUAN	BIAYA
A.	UNSUR PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH :		
	1. Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	O/B	Rp 850.000
	b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	O/B	Rp 900.000
	c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	O/B	Rp1.000.000
	d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	O/B	Rp1.150.000
	e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp50 Milyar	O/B	Rp1.350.000
	2. Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	O/B	Rp 735.000
	b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	O/B	Rp 775.000

C. Nilai...

URAIAN	SATUAN	BIAYA
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	O/B	Rp 815.000
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	O/B	Rp 900.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	O/B	Rp 1.050.000
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 Milyar	O/B	Rp 1.200.000
3. Pejabat Penatausaha Keuangan / PPK		
a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	O/B	Rp 575.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	O/B	Rp 610.000
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	O/B	Rp 645.000
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	O/B	Rp 715.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	O/B	Rp 820.000
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 Milyar	O/B	Rp 960.000
4. Staf Pejabat Penatausaha Keuangan/PPK		
a. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar {maksimal 1 (satu) Orang}	O/B	Rp 435.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar {maksimal 2 (dua) Orang}	O/B	Rp 460.000
c. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 milyar {maksimal 2 (dua) Orang}	O/B	Rp 485.000
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar {maksimal 3 (tiga) Orang}	O/B	Rp 535.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar {maksimal 3 (tiga) Orang}	O/B	Rp 610.000
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 milyar milyar {maksimal 3 (tiga) Orang}	O/B	Rp 710.000
5. Bendahara Pengeluaran :		
a. Nilai Pagu dana SKPD sampai dengan Rp 500 Juta	O/B	Rp 400.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	O/B	Rp 500.000

c. Nilai...

URAIAN	SATUAN	BIAYA
d. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5 Milyar	O/B	Rp 550.000
e. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	O/B	Rp 600.000
f. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	O/B	Rp 650.000
g. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 50 Milyar	O/B	Rp 700.000
h. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 50 Milyar s/d Rp 100 Milyar	O/B	Rp 800.000
i. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 100 Milyar	O/B	Rp 900.000
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran:		
a. Nilai Pagu dana SKPD sampai dengan Rp 500 juta,	O/B	Rp 300.000
b. Nilai Pagu dana SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 400.000
c. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar	O/B	Rp 450.000
d. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 500.000
e. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 550.000
f. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	O/B	Rp 600.000
g. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	O/B	Rp 700.000
h. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 100 milyar	O/B	Rp 800.000
7. Bendahara Penerimaan:		
a. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD sampai dengan Rp 250 Juta	O/B	Rp 500.000
b. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 250 Juta s/d Rp 500 Juta	O/B	Rp 550.000
c. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 600.000
d. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	O/B	Rp 650.000
e. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 2 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 700.000
f. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 800.000
g. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 10 milyar	O/B	Rp 900.000

URAIAN	SATUAN	BIAYA
8. Pembantu Bendahara Penerimaan :		
a. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD sampai dengan Rp 250 Juta	O/B	Rp 400.000
b. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 250 Juta s/d Rp 500 Juta	O/B	Rp 450.000
c. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 500.000
d. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	O/B	Rp 550.000
e. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 2 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 600.000
f. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 700.000
g. Target Pendapatan Asli Daerah SKPD di atas Rp 10 milyar	O/B	Rp 800.000
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung pada SKPD		
a. Nilai Pagu dana Kegiatan sampai dengan Rp 50 juta	O/B	Rp 100.000
b. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 50 Juta s/d Rp 250 juta	O/B	Rp 200.000
c. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 250 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 300.000
d. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 1 Milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 400.000
e. Nilai Pagu dana Kegiatan diatas Rp 5 milyar	O/B	Rp 500.000
11. Staf Teknis Kegiatan :		
a. Nilai Pagu dana Kegiatan diatas Rp 100 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 200.000
b. Nilai Pagu dana Kegiatan Rp 1 Milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 300.000
c. Nilai Pagu dana Kegiatan diatas Rp 5 milyar	O/B	Rp 400.000
12. Pengurus Barang SKPD :		
a. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD sampai dengan Rp 500 juta	O/B	Rp 400.000
b. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD diatas Rp 500 Juta s/d Rp 1 milyar	O/B	Rp 500.000
c. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar	O/B	Rp 550.000

URAIAN	SATUAN	BIAYA
d. Nilai Akumulasi Aset Tetap di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 600.000
e. Nilai Akumulasi Aset Tetap di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 650.000
f. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	O/B	Rp 700.000
g. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	O/B	Rp 800.000
h. Nilai Akumulasi Aset Tetap SKPD di atas Rp 100 milyar	O/B	Rp 900.000
13. Pembantu Pengurus barang SKPD :		
a. Nilai Pagu dana SKPD sampai dengan Rp 1 milyar	O/B	Rp 250.000
b. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2,5 milyar	O/B	Rp 275.000
c. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 5 milyar	O/B	Rp 300.000
d. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar	O/B	Rp 325.000
e. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 10 milyar s/d Rp 50 milyar	O/B	Rp 350.000
f. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar	O/B	Rp 400.000
g. Nilai Pagu dana SKPD di atas Rp 100 milyar	O/B	Rp 450.000


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Di tetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 23 Maret 2017

MBUPATI MELAWI


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 23 Maret

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MB


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 9